

**TINJUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN
PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR:
214/Pid.Sus/2017/PN. Trg)**

Skripsi

Oleh:

Syahrul Karim

(C03215035)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul Karim
NIM : C03215035
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Syahrul Karim


NIM. C03215035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Karim NIM. C03215035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping oval shape on the left and several intersecting lines on the right, crossing over the text below.

Dr. H. Nafi' Mubarak, SH., MH., M.HI


NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Karim NIM. C03215035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, Selasa tanggal 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. H. Nafi Mubarak, SH, MH., M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji II




Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III



H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Agus Sholikin, S.Pd, M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 28 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahrul Karim
NIM : C03215035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : syahrulkarim42@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR: 214/Pid.Sus/2017/PN. Trg)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2019

Penulis

Syahrul Karim

menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Selain dalam UU Nomer 21 Tahun 2007 tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP), dalam Pasa 297 KUHP disebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pencabutan hak-hak.

Budak belia juga dilarang untuk di perdagangkan sebagai mana amanat pasal 324 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 297 KUHP dan pasal 324 KUHP ini oleh hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan namun, sejak diundangkannya UU Nomor 21 Tahun

Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan dari keterangan terdakwa sendiri sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada awalnya Tim Opsnal Renakta Ditreskrimm Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat di daerah Mahulu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara terkait praktek mucikari yang dilakukan oleh terdakwa selaku mami penyedia wanita panggilan, kemudian tim melakukan penyelidikan di daerah Mahulu dan pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 21.30 Wita tim melakukan pemesanan wanita panggilan kepada terdakwa dengan tarif yang telah di sepakati yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- per wanita panggilan.
- 2) Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesan tersebut lalu terdakwa memberi tahukan kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-.
- 3) Bahwa benar kemudian saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian terdakwan mengantar mereka dengan menggunakan mobil toyota etios valco warna putih dari rumah terdakwa menuju hotel. Terdakwa

membawan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari menuju kamar 215 dan bertemu dengan saksi Iwan Maranung, saksi Lukman Hakim dan saksi Roni Patana untuk melakukan transaksi pembayaran atas pemesanan wanita pengilan tersebut.

- 4) Bahwa benar dalam hal menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari untuk menemani lelaki hidung belang atau melayani laki-laki untuk dinikmati jasa seksualnya tersebut tari saksi Istari adalah sebesar Rp. 700.000,- sedangkan tarif saksi Siti Rahma dan Saksi Nur Amalia masing-masing Rp. 1.000.000,- dari bayaran yang di terima oleh saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari tersebut terdakwa mendapat bagian atau keuntungan dari penjualan jasa seksual atau eksploitasi wanita tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

- c. Unsur dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam situasi atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya sendiri atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang. Dari fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada awalnya Tim Opsnal Renakta Ditreskrim Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat di daerah Mahulu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara terkait praktek mucikari yang dilakukan oleh terdakwa selaku mami penyedia wanita panggilan, kemudian tim melakukan penyelidikan di daerah Mahulu dan pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 21.30 Wita tim melakukan pemesanan wanita panggilan kepada terdakwa dengan tarif yang telah di sepakati yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- per wanita panggilan.
- 2) Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesan tersebut lalu terdakwa memberi tahukan kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-.
- 3) Bahwa benar kemudian saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, menyetujui permintaan tersebut. Kemudian terdakuan mengantar mereka dengan menggunakan mobil toyota etios valco warna putih dari rumah terdakwa menuju hotel. Terdakwa

pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisi, seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Sekitar jam 21.30 Wita bertempat di kamar hotel Elty Singgasana Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa.
- 2) Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesanan tersebut lalu terdakwa memberi tahukan kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-.
- 3) Bahwa benar dalam hal menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari untuk menemani lelaki hidung belang atau melayani laki-laki untuk dinikmati jasa seksualnya tersebut tari saksi Istari adalah sebesar Rp. 700.000,- sedangkan tarif saksi Siti Rahma dan Saksi Nur Amalia masing-masing Rp. 1.000.000,- dari bayaran yang di terima oleh saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari tersebut terdakwa mendapat bagian atau

keuntungan dari penjualan jasa seksual atau eksploitasi wanita tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata terdakwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak melihat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar maupun secara alasan pemaaf, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan dimasyarakat serta

maka jelas sudah pengertian “setiap orang” yang di maksud dalam aspek ini adalah terdakwa Farida Wati Binti Idham yang dihadapkan ke persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Unsur ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu elemen saja, apabila terbukti maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan dari keterangan terdakwa sendiri sebagai berikut: Bahwa benar setelah terdakwa menerima pesan tersebut lalu terdakwa memberi tahu kepada saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari, ada laki-laki yang mencari wanita panggilan dan akan membayar Rp.1.000.000,-.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

3. Unsur dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam situasi atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya sendiri atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang. Dari fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan sebagai berikut: Bahwa benar dalam hal menawarkan saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari untuk menemani lelaki hidung belang atau melayani laki-laki untuk dinikmati jasa seksualnya tersebut tari saksi Istari adalah sebesar Rp. 700.000,- sedangkan tarif saksi Siti Rahma dan Saksi Nur Amalia masing-masing Rp. 1.000.000,- dari bayaran yang di terima oleh saksi Siti Rahma, Saksi Nur Amalia dan saksi Istari tersebut terdakwa mendapat bagian atau keuntungan dari penjualan jasa seksual atau eksploitasi wanita tersebut sebesar Rp. 200.000,- per wanita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata terdakwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 2007, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU NO.21 Tahun 2007, sudah terpenuhi. Tetapi jika melihat dari putusan hakim yang memutus terdakwa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka hal ini tidak sesuai. Hal ini di karenakan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO.21 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Jadi penjatuhan hukuman denda oleh hakim dalam putusan tersebut dibawah minimal dari UU tersebut.

Sedangkan menurut Oheo K. Haris dalam jurnalnya berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental, yakni hakim terikat oleh undang-undang. Selain itu konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal tindak pidana khusus, secara terang dan

jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lajutan. Posisi hakim hanya sebagai “penyambung lidah” atau “corong undang-undang” (*bouchedelaloi*), sehingga tidak dapat merubah ketentuan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat mengurangi, dikarenakan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum positif.

Dalam UU No.21 Tahun 2007, keseluruhan sanksi atau hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan saksi pelaku tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, menganut model stelsel kumulatif. Kumulasi stelsel ini merupakan atau pengabungan dua pidana pokok. Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan” dalam setiap pasal yang mencantumkan sanksi.

Sebagai penguat dari analisa penulis, dengan ini dipaparkan beberapa putusan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

1. Putusan No. 10/Pid.Sus/2017/PN.Bkt, pelaku bernama Leli Restini dan Rizki Wihanda Utama terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang, di putus oleh majelis hakim dengan pidana penjara masing-masih 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-, hakim memutuskan ini didasarkan pada pertimbangan

1. Memelihara agama (*ḥifdz al-dīn*)
2. Memelihara jiwa (*ḥifdz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*ḥifdz al-aql*)
4. Memelihara keturunan (*ḥifdz al-nasl*)
5. Memelihara harta (*ḥifdz al-māl*).

Perdagangan orang dalam perspektif pidana Islam digolongkan dalam *jarīmah ta'zīr*, yang mana sanksi perdagangan orang, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Karena sanksi *ta'zīr* perdagangan orang tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka pelaksanaan sanksi *ta'zīr* jenisnya atau bentuknya dapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasan. Sanksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sanksi yang bersifat ringan hingga berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati.

Menurut penulis sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku Farida dapat dikenai sanksi *ta'zīr*, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara dan hukuman denda. Tentang ukuran sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku diserahkan kepada Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, yang mana sanksi perdagangan orang, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga

- Sukirno, Siti Aisyah Kara dan Jumadi. No. 2. Vol. 6. “ *Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam*”. Jurnal Diskursus Islam. Agustus 2018.
- Sudrajat, Muharris Rezza. “ *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No: 231/Pid.B/2010/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)*”. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2014.
- Soekamto, Soerono Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Susanti, Dyah Ochtorina A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Valentina, Serli Agustin. “ *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)*”. Skripsi Universitas Hasanuddin. 2017.
- Zaman, Qomarun. No. 1. Vol. 4. “ *Saksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam)*. Rahema: Jurnal Studi Gender dan Anak. 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.
- Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 10/Pid.Sus/2017/PN.Bkt
- Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1731/Pid.Sus/2017/PN.Mks.
- Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks.
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.214/Pid.Sus/2017/PN.Trng.